



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2010/PA Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDAKTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan sepatu, bertempat kediaman di [REDAKTED], Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

[REDAKTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan sepatu, bertempat kediaman di Jalan [REDAKTED], Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 54/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 5 September 1991 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo di bawah register Nomor 119/12/X/91 tertanggal 16 Oktober 1991 dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai dua orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di Jalan Andi Paggaru Lorong II, Sengkang, Kabupaten Wajo, yaitu rumah orang tua tergugat.
- Bahwa kira-kira dua bulan setelah akad nikah berlangsung perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus, rumah tangga penggugat dapat bertahan lama karena penggugat selalu bersabar menghadapi tergugat dengan harapan bahwa suatu ketika tergugat dapat berubah, namun harapan penggugat sia-sia belaka karena ternyata tergugat tidak pernah memperlihatkan itikad baiknya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga pertengkaran berlangsung terus dan sulit untuk didamaikan yang akhirnya tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa tergugat bertemperamen tinggi sehingga tergugat marah meskipun dengan alasan yang sepele bahkan penggugat terkadang tidak mengetahui apa sebabnya tergugat marah.
- Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga tergugat marah apabila penggugat terlambat pulang padahal penggugat hanya pergi berbelanja untuk dijual kembali dan tergugat sering berkata bahwa penggugat hanya pergi mengurus laki-laki bahkan tergugat pernah menuduh penggugat pergi melacurkan diri dan tidur dengan laki-laki lain, perkataan tergugat tersebut seolah-olah telah meli'an penggugat.
- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka tergugat selalu memaki-maki penggugat bahkan tergugat sering menganiaya penggugat dengan cara menampar, meninju bahkan menendang sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat juga sering mengancam akan membunuh penggugat sehingga penggugat selalu merasa takut apabila tergugat dalam keadaan marah jangan sampai tergugat khilaf dan membuktikan ancamannya.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 September 2009 dan saat itu tergugat meninggalkan rumah tetapi penggugat masih tetap bertahan sampai tanggal 27 September 2009 dan setelah itu penggugat juga meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira lima bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga upaya untuk mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/12/X/91 tertanggal 16 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

**2. Saksi-saksi**

**Saksi kesatu,** [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tindang, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 September 1991.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar setelah anaknya yang pertama lahir hal ini disebabkan karena tergugat sering cemburu dan berprasangka penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena penggugat sering ke Makassar untuk belanja, serta sering berkata kasar dan kotor dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi Kedua,** [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual buah, tempat kediaman di Jl. [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Maricaya, Kota Makassar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 September 1991.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak anak mereka yang pertama lahir hal ini disebabkan karena tergugat sering cemburu dan berprasangka penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena penggugat sering ke Makassar untuk belanja barang jualannya, sering mengeluarkan kata-kata kotor serta memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Mappa Dg. Palang bin Lailu Dg. Sikki dan Muh. Syakir bin Gassing, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering cemburu dan berprasangka penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor serta memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih delapan belas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, keduanya sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering cemburu dan berprasangka penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sering berkata-kata kasar dan kotor serta memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Nur Djannah Syaf, S.H dan Dra. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Sumar'um, S.HI sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Nur Djannah Syaf, S.H**

ttd

**Dra. Mulyati Ahmad**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah**

Panitera Pengganti

ttd

**Sumar'um, S.HI**



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 261.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)